

Penetapan Rekapitulasi PDPB - Kaimana		
2025		
Kpt 4 Tahun 2025, 5 HLM		
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAIMANA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KAIMANA PROVINSI PAPUA BARAT TRIWULAN II TAHUN 2025 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAIMANA		
ABSTRAK:	-	Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
	-	Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.1 Tahun 2025.
	-	Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat Triwulan Kedua Tahun 2025.
CATATAN:	-	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juli 2025
	-	Lamp.: 1 hlm.